

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU



NOMOR : 27 TAHUN 2005 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 27 TAHUN 2005

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sektor peredaran dan penggunaan minuman beralkohol bertentangan dan tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang agamis ;
- b. bahwa peredaran dan penggunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan dampak negative terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN TANAH BUMBU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Etanol.
7. Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang diangkat sebagai penyidik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

LARANGAN

Pasal 2

Dilarang memproduksi, menyimpan, memiliki, mengkonsumsi, memsok, mengedarkan, menjual dan membeli minuman beralkohol.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara instansional dibawah koordinasi Bupati.
- (2) Bupati dapat membentuk tim terpadu dengan mengikutsertakan unsur masyarakat.

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;

- k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Setiap orang/ badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terhadap pelaku yang melanggar Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupataen Tanah Bumbu.

Di tetapkan di Batulicin
pada tanggal 9 Nop 2005

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 11 Nop 2005

ttd

H. DIFRIADI DARJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2005 NOMOR 27 SERI E.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 27 TAHUN 2005**

TENTANG

**LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN TANAH
BUMBU**

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tanah Bumbu yang berdampak negative bagi norma kehidupan masyarakat, dimana dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan gangguan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu yang agamis.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasinya berupa larangan peredaran atas minuman beralkohol di Kabupaten Tanah Bumbu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1s/d 5, 7 dan 8
Cukup jelas

Angka 6

Yang dimaksud dengan minuman yang mengandung etanol adalah yang diproses dari bahan tumbuhan yang mengandung karbohidrat dengan cara peragian tanpa penyulingan atau peragian tanpa penyulingan baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampurkan konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol sebagai berikut :

Golongan A : 1-5 %

1. Bir Hitam Guinness Botol / 330 ml;
2. Bir Hitam Guinness Kaleng / 330 ml;
3. Bir Bintang kaleng / 330 ml;
4. Bir Bintang Botol / 620 ml;
5. Bir Angker Stout Botol / 330 ml;
6. Bir Angker Kaleng / 620 ml;
7. Bir Angker Botol / 330 ml.

Golongan B : 5-20 %

1. Malaga Besar botol / 620 ml;
2. Anggur Beranak Besar Botol / 620 ml;
3. Mc. Donald Botol / 1000 ml;
4. Anggur Kolesom Besar botol / 620 ml.
5. Beras Kencur Besar botol / 620 ml;
6. Cinzano Rosso Botol / 25,6 O.Z;
7. Cinzano Dry Botol / 25,6 O.Z;
8. Tio Pape botol / 23,6 O.Z;
9. Dubunet Botol / 23,6 O.Z;
10. Hardy Burgundy botol / 96, 4 O.Z.

Golongan C : 20 – 55 %

1. Wisky Double Kiwi botol / 620 ml;
2. Jhony Walker Black Label Botol / 750 ml;
3. Jhony Walker Red Label botol / 750 ml;
4. Honnessy XO botol / 750 ml;
5. Honnessy VSOP botol / 750 ml;
6. Gordon Drigin botol / 750 ml;
7. Bacardi Light Botol / 750 ml;
8. M. Brizard Traple botol / 700 ml;
9. Tecuila Marineli botol / 700 ml;
10. Behave Brandy botol / 700 ml;
11. Grand Marnier botol / 24,6 O.Z;
12. Galino Liquer botol / 25,6 O.Z;
13. Charry Brandy botol / 25,6 O.Z;
14. Crème De Cassis botol / 25,6 O.Z;
15. Benedictine Dom botol / 25,6 O.Z;
16. Southern Comfort botol / 25,6 O.Z;
17. Tia Maria botol / 25,6 O.Z;
18. Triplesce Curacou botol / 25,6 O.Z;
19. Cutty Sark Wisky botol / 25,6 O.Z.
20. Deward White Label W botol / 25,6 O.Z;
21. Pernod botol / 23,6 O.Z;
22. Crème De Brown botol / 23,6 O.Z;
23. Captain Morgan botol/ 23,6 O.Z;
24. Myers's Rum botol / 23,6 O.Z;
25. Vodka Smirnof botol / 25,6 O.Z;
26. Martini Rosso botol / 25,6 O.Z;
27. Martini Biane botol / 25,6 O.Z;
28. Couvoiser VSOP botol / 23,6 O.Z;
29. Blue Curacou botol / 25,6 O.Z;
30. Tangouarry Gin botol / 25,6 O.Z;
31. Sanderman Secco cherry botol / 23,6 O.Z;
32. Old Grand Dad Bourbon botol / 25,6 O.Z;
33. Four Roses Bourbon botol / 25,6 O.Z;
34. Seergam SVO botol / 25,6 O.Z;
35. Old Bush Mills botol / 25,6 O.Z;
36. Jameson botol / 25,6 O.Z;
37. Drumbuie botol / 25,6 O.Z;
38. Bacardi Gold botol / 25,6 O.Z;
39. Beefeater Gin botol / 25,6 O.Z;
40. Cherry Hearing botol / 25,6 O.Z;
41. Canadian Club botol / 25,6 O.Z;
42. Dry Oringe Coracou botol / 25,6 O.Z;
43. Perfait Amaur botol / 25,6 O.Z;

44. Apicot Brandy botol / 25,6 O.Z;
45. Mariachi botol / 25,6 O.Z;
46. Remmy Martin VSOP botol / 25,6 O.Z;
47. Chivas Regal Botol / 25,6 O.Z;
48. Amaretto Sorono botol / 25,6 O.Z;
49. Jack Daniel botol / 25,6 O.Z;
50. Advocad Bold botol / 25,6 O.Z;
51. Pek Bie Tjie botol / 620 ml;
52. Ang tjioe botol / 620 ml;
53. Vodka botol / 1000 ml;
54. Mansion House botol / 250 ml;
55. Siaw Hing Tjioe botol / 620 ml.

Pasal 2

Memproduksi adalah kegiatan yang menghasilkan minuman yang mengandung alkohol.

Menyimpan adalah kegiatan menyimpan minuman yang mengandung alkohol baik milik sendiri maupun orang lain.

Memiliki adalah kegiatan yang menguasai minuman yang mengandung alkohol dimanapun tempatnya.

Mengonsumsi adalah kegiatan meminum minuman yang mengandung alkohol.

Memasok adalah kegiatan mendatangkan minuman yang mengandung alkohol dari luar Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengedarkan adalah kegiatan memindahkan minuman yang mengandung alkohol dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Menjual adalah transaksi jual beli minuman yang mengandung alkohol baik yang dilakukan oleh dan antara badan/perorangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Instansional adalah instansi yang terkait.

Pasal 4 s/d 7

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2005
NOMOR 08**